



**PUTUSAN**  
**Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Arnold Tambunan  
Tempat lahir : Banda Aceh  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/26 April 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mawar VIII No. 13-B Perumnas  
Helvetia, Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan  
Helvetia, Kota Medan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : M. Ridwan Als. Asiong  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/26 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo KM. 11,5 Binjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNOLD TAMBUNAN dan M. RIDWAN Als ASIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNOLD TAMBUNAN dan terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Honda CIVIC warna Hitam BK 312 U, 1 (satu) lembar fotocopy slip pengambilan uang Bank Sumut, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, Dikembalikan kepada saksi HAMDAN RIFAI GINTING, 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna Hitam Dikembalikan kepada ADE ASRIDA, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih, Dikembalikan kepada DIANA PANGARIBUAN, 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO, 1 (satu) kotak HP VIVO, 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca, 1 (satu) buah Topi warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (satu) potong celana warna biru, 1 (satu) buah plastic berisi pecahan kaca, 1 (satu) pasang plat No.Pol BK 1083 MP, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru, 1

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) topi warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaca mata, Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

--- Bahwa Terdakwa MULYADI bersama dengan ARNOLD TAMBUNAN dan M. RIDWAN Als ASIONG (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Imam Bonjol tepatnya diparkiran kantor DPRD TK I Sumut Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ARNOLD TAMBUNAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN berhenti dipelataran parkir Bank Sumut yang terletak di Jl. Iman Bonjol Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian saksi M. RIDWAN Als ASIONG datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna hitam, lalu saksi M. RIDWAN Als ASIONG duduk disekitaran Bank Sumut, dan Terdakwa bersama dengan ARNOLD TAMBUNAN didalam mobil sambil melihat-lihat kearah Bank Sumut selama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam untuk melihat orang mengambil uang dalam jumlah besar, dan sambil melihat Terdakwa dan ARNOLD TAMBUNAN memegang handphone untuk menghubungi saksi M. RIDWAN Als ASIONG untuk bersiap-siap ketika ada orang yang mengambil uang cukup banyak, dan akan diberitahu oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan saksi ARNOLD TAMBUNAN melihat saksi HAMDAN RIFAI GINTING sedang membawa uang yang cukup banyak menggunakan plastik berwarna hitam yang diketahui Terdakwa dan saksi ARNOLD TAMBUNAN bahwa plastik tersebut adalah plastik dari Bank Sumut, lalu saksi HAMDAN RIFAI GINTING membawa plastik yang berisi uang tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U, kemudian Terdakwa dan saksi ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN, lalu saksi M. RIDWAN Als ASIONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam No. Pol BK 4379 AHH ikut mengikuti dan bergabung dengan Terdakwa bersama dengan saksi ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dari belakang hingga sampai ke Jl. Imam Bonjol diparkiran kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara hingga mobil tersebut parkir, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi ARNOLD TAMBUNAN dan saksi M. RIDWAN Als ASIONG menunggu saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, setelah saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan di ambil masih berada didalam mobil tersebut, karena sudah memastikan bahwa uang yang menjadi target masih ada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahu saksi M. RIDWAN Als ASIONG agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah Terdakwa kunyah tersebut, Terdakwa muntahkan ke tangan kanan Terdakwa, kemudian serpihan busi tersebut Terdakwa lemparkan ke kaca mobil milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi retak sehingga mudah untuk dipecahkan, selanjutnya Terdakwa mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menjadi terburai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi M. RIDWAN Als ASIONG, sedangkan saksi ARNOLD TAMBUNAN dengan mengendarai mobil mengikuti Terdakwa dan saksi M. RIDWAN Als ASIONG dari belakang.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdan Rifai Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi datang ke kantor DPRD SUMUT yang berada di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tempat saksi bekerja, setelah itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U milik saksi diparkiran tempat tersebut dan menyimpan tas milik saksi didalam mobil tersebut, dan tidak berapa kemudian saksi mendapat kabar dari satpam kantor bahwa kaca depan sebelah kiri mobil saksi telah pecah atau rusak;
  - Bahwa kemudian saksi langsung turun dan mengecek keadaan mobil saksi dan ternyata kaca depan sebelah kiri mobil saksi telah pecah dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dokumen, buku tabungan Bank Sumut dan Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi telah hilang dicuri, kemudian saksi mengecek CCTV kantor dan melihat bahwa Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ARNOLD TAMBUNAN, Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dan MULYADI dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki R3 warna putih, kemudian Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn*



mendekati mobil saksi, setelah itu ianya langsung memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil saksi dengan cara melemparkan alat atau benda kearah kaca depan mobil saksi sebelah kiri hingga pecah, setelah kaca depan sebelah kiri mobil saksi pecah, Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG langsung mengambil 1 (satu) buah tas milk saksi yang sebelumnya saksi simpan didalam mobil milik saksi, dan atas kejadian tersebut saksi keberatan dan membuat laporan ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa saksi mengetahui cara kedua Terdakwa bersama dengan MULYADI (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut dari rekaman CCTV yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil saksi dibagian depan sebelah kiri, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa dari rekaman CCTV saksi dapat melihat jelas dan mengenali wajah kedua Terdakwa bersama dengan MULYADI (dalam berkas terpisah);
  - Bahwa saksi mengambil uang tersebut dari Bank Sumut dengan maksud uang tersebut akan digunakan untuk membayar beberapa tagihan keperluan pesta pernikahan saksi yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu dan setelah dari Bank Sumut, saksi keluar dari kantor uang tersebut telah hilang;
  - Bahwa saksi dapat membuktikan bahwa uang tersebut benar milik saksi dan benar adanya Fotocopy slip pengambilan Bank Sumut adalah bukti pengambilan uang saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa kedua Terdakwa dan MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa dan saksi MULYADI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;
2. Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat saksi sedang menjaga pintu depan keluar masuk Kantor DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Medan, saksi ada melihat pengendara sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa plat yang di kendarai 2 (dua) orang laki-laki dengan kecepatan tinggi lalu saksi mencoba untuk menghentikan atau menghalaunya, namun pengendara tersebut tidak menghimbau hingga pengendara tersebut dapat keluar dari kantor;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian dari mobil milik HAMDAN RIFAI GINTING yang terparkir dikantor DPRD Sumut, dan atas informasi tersebut saksi langsung mengecek dan melihat kondisi kaca depan mobil sebelah kiri milik HAMDAN RIFAI GINTING telah rusak atau pecah;
- Bahwa kemudian HAMDAN RIFAI GINTING menjelaskan bahwa tas miliknya yang tersimpan didalam mobil tersebut telah hilang dicuri, lalu saksi mengecek rekaman CCTV yang berada di lokasi tersebut dan didalam rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dan MULYADI mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam BK 4379 AHH, sedangkan Terdakwa ARNOLD TAMBUNAN memantau situasi didalam mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan BK 1083 MP;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara melemparkan alat kearah kaca mobil milik HAMDAN RIFAI GINTING yang di dikeluarkan Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dari dalam mulutnya hingga kaca mobil tersebut pecah lalu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG mengambil tas milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING dan setelah itu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dan MULYADI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam BK 4379 AHH yang saksi lihat keluar dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa ARNOLD TAMBUNAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih yang terparkir di samping mobil saksi HAMDAN RIFAI GINTING;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan baru;
- Bahwa kedua Terdakwa dan MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari HAMDAN RIFAI GINTING;

- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa dan MULYADI, saksi HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

3. Anhar Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 13.30 Wib, pada saat saksi pulang membeli nasi dan kembali ketempat kerja saksi yaitu dikantor DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Medan, kemudian saksi melihat kaca depan sebelah kiri 1 (satu) unit mobil Honda Civic wama hitam BK 312 U milik HAMDAN RIFAI GINTING sudah dalam keadaan pecah atau rusak;
  - Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada HAMDAN RIFAI GINTING, kemudian HAMDAN RIFAI GINTING langsung datang dan mengecek bahwa 1 (satu) buah tas miliknya telah hilang dari dalam mobil tersebut, kemudian saksi dan HAMDAN RIFAI GINTING mengecek CCTV yang ada di lokasi parkiran tersebut, dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu kedua Terdakwa dan MULYADI yang melakukan pencurian tersebut, dan pada saat itu kedua Terdakwa dan saksi MULYADI melakukan pencurian dengan cara pertama sekali salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG mendekati mobil milik HAMDAN RIFAI GINTING, kemudian Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG memecahkan kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan alat yang di keluarkannya dari dalam mulutnya hingga kaca depan mobil tersebut pecah, setelah itu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG masuk ke dalam mobil dan ianya langsung mengambil barang atau tas milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING, yang mana terlihat direkaman CCTV tersebut Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU wama hitam BK 4379 AHH, sedangkan Terdakwa ARNOLD TAMBUNAN dan MULYADI menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan BK 1083 MP yang terparkir di dekat mobil milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa kedua Terdakwa dan MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik HAMDAN RIFAI GINTING tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari HAMDAN RIFAI GINTING;
- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa dan saksi MULYADI, saksi HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Arnold Tambunan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN berhenti dipelataran parkir Bank Sumut yang terletak di Jl. Iman Bonjol Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna hitam, lalu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG duduk disekitaran Bank Sumut kemudian Terdakwa bersama dengan MULYADI didalam mobil sambil melihat-lihat kearah Bank Sumut selama 1 (satu) jam untuk melihat orang mengambil uang dalam jumlah besar, dan sambil melihat Terdakwa dan MULYADI memegang handphone untuk menghubungi Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG untuk bersiap-siap ketika ada orang yang mengambil uang cukup banyak, dan akan diberitahu oleh MULYADI;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan MULYADI melihat HAMDAN RIFAI GINTING sedang membawa uang yang cukup banyak menggunakan plastik berwarna hitam yang diketahui Terdakwa dan MULYADI bahwa plastik tersebut adalah plastik dari Bank Sumut, lalu HAMDAN RIFAI GINTING membawa plastik yang berisi uang tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U, kemudian Terdakwa dan MULYADI mengikuti mobil tersebut dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN, lalu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam No. Pol BK 4379 AHH ikut mengikuti dan bergabung dengan Terdakwa bersama dengan MULYADI mengikuti mobil tersebut dari belakang hingga sampai ke Jl. Imam Bonjol diparkiran kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara hingga mobil tersebut parkir;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan MULYADI dan Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG menunggu HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, lalu HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, MULYADI berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan di ambil masih berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian uang yang menjadi target masih ada di dalam mobil, lalu MULYADI mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong MULYADI, lalu MULYADI memberitahu Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian MULYADI langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah MULYADI kunyah tersebut, MULYADI muntahkan ke tangan kanannya, kemudian serpihan busi tersebut MULYADI lemparkan ke kaca mobil milik HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi retak sehingga mudah untuk dipecahkan;
- Bahwa selanjutnya MULYADI mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menjadi terburai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian MULYADI memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut dan setelah MULYADI berhasil mengambil uang tersebut, MULYADI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil mengikuti MULYADI dan Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG dari belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Mulyadi dan Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari HAMDAN RIFAI GINTING;
- Bahwa bagian yang diperoleh dari hasil pencurian tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa M. RIDWAN Als ASIONG sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk bermain judi dan keperluan Terdakwa sehari-hari;

Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa Arnold Tambunan bersama dengan MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN berhenti dipelataran parkir Bank Sumut yang terletak di Jl. Iman Bonjol Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna hitam, lalu Terdakwa duduk disekitaran Bank Sumut kemudian Terdakwa ARNOLD TAMBUNAN bersama dengan MULYADI didalam mobil sambil melihat-lihat kearah Bank Sumut selama 1 (satu) jam untuk melihat orang mengambil uang dalam jumlah besar, dan sambil melihat Terdakwa Arnold Tambunan dan MULYADI memegang handphone untuk menghubungi Terdakwa untuk bersiap-siap ketika ada orang yang mengambil uang cukup banyak, dan akan diberitahu oleh MULYADI;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa Arnold Tambunan dan MULYADI melihat HAMDAN RIFAI GINTING sedang membawa uang yang cukup banyak menggunakan plastik berwarna hitam yang diketahui Terdakwa Arnold Tambunan dan MULYADI bahwa plastik tersebut adalah plastik dari Bank Sumut, lalu HAMDAN RIFAI GINTING membawa plastik yang berisi uang tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U, kemudian Terdakwa Arnold Tambunan dan MULYADI mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN, lalu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam No. Pol BK 4379 AHH ikut mengikuti dan bergabung dengan Terdakwa Arnol Tambunan bersama dengan MULYADI mengikuti mobil tersebut dari belakang hingga sampai ke Jl. Imam Bonjol diparkiran kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara hingga mobil tersebut parkir;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Arnold Tambunan bersama dengan MULYADI dan Terdakwa menunggu HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, lalu HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, MULYADI berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan di ambil masih berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian uang yang menjadi target masih ada di dalam mobil, lalu MULYADI mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong MULYADI, lalu MULYADI memberitahu Terdakwa agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian MULYADI langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah MULYADI kunyah tersebut, MULYADI muntahkan ke tangan kanannya, kemudian serpihan busi tersebut MULYADI lemparkan ke kaca mobil milik HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi retak sehingga mudah untuk dipecahkan;
- Bahwa selanjutnya MULYADI mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menjadi terburai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian MULYADI memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut dan setelah MULYADI berhasil mengambil uang tersebut, MULYADI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa Arnold Tambunan dengan mengendarai mobil mengikuti MULYADI dan Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa, Mulyadi dan Terdakwa Arnold Tambunan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari HAMDAN RIFAI GINTING;

- Bahwa bagian yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah Terdakwa Arnold Tambunan sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk bermain judi dan keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda CIVIC warna Hitam BK 312 U, 1 (satu) lembar fotocopy slip pengambilan uang Bank Sumut, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna Hitam, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO, 1 (satu) kotak HP VIVO, 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca, 1 (satu) buah Topi warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (satu) potong celana warna biru, 1 (satu) buah plastic berisi pecahan kaca, 1 (satu) pasang plat No.Pol BK 1083 MP, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru, 1 (satu) topi warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaca mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa 1. Arnold Tambunan bersama dengan Mulyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN berhenti dipelataran parkir Bank Sumut yang terletak di Jl. Iman Bonjol Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna hitam, lalu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG duduk disekitaran Bank Sumut, dan Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN didalam mobil sambil melihat-lihat kearah Bank Sumut selama 1 (satu) jam untuk melihat orang mengambil uang dalam jumlah besar, lalu sambil melihat Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN memegang handphone

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghubungi Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG untuk bersiap-siap ketika ada orang yang mengambil uang cukup banyak, dan akan diberitahu oleh Mulyadi;

- Bahwa benar kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN melihat saksi HAMDAN RIFAI GINTING sedang membawa uang yang cukup banyak menggunakan plastik berwarna hitam yang diketahui Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN bahwa plastik tersebut adalah plastik dari Bank Sumut, lalu saksi HAMDAN RIFAI GINTING membawa plastik yang berisi uang tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U, kemudian Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN, lalu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam No. Pol BK 4379 AHH ikut mengikuti dan bergabung dengan Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dari belakang hingga sampai ke Jl. Imam Bonjol diparkiran kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara hingga mobil tersebut parkir;
- Bahwa benar setelah itu Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG menunggu saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, setelah saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan di ambil masih berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian Mulyadi mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong Mulyadi, lalu Mulyadi memberitahu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian Mulyadi langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah Mulyadi kunyah tersebut, Mulyadi muntahkan ke tangan kanan Mulyadi, kemudian serpihan busi tersebut Mulyadi lemparkan ke kaca mobil milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn*



retak sehingga mudah untuk dipecahkan, selanjutnya Mulyadi mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menajadi terburai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian Mulyadi memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut, setelah Mulyadi berhasil mengambil uang tersebut, Mulyadi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG, sedangkan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dengan mengendarai mobil mengikuti Mulyadi dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dari belakang;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan Mulyadi mengakibatkan saksi HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan Mulyadi yang mengambil uang tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi HAMDAN RIFAI GINTING;
- Bahwa benar bagian yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah Terdakwa 1. Arnold Tambunan sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan **Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong** sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk bermain judi dan keperluan para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

2. Barang siapa;
3. Mengambil sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



7. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah Terdakwa 1. Arnold Tambunan dan Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa 1. Arnold Tambunan dan Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada mereka menurut hukum pidana karena para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga pada diri para Terdakwa tidak terdapat kesalahan orang (error in persona), dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya : uang, seng, buah kelapa sawit, besi, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa 1. Arnold Tambunan



bersama dengan Mulyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN berhenti dipelataran parkir Bank Sumut yang terletak di Jl. Iman Bonjol Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna hitam, lalu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG duduk disekitaran Bank Sumut, dan Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN didalam mobil sambil melihat-lihat kearah Bank Sumut selama 1 (satu) jam untuk melihat orang mengambil uang dalam jumlah besar, lalu sambil melihat Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN memegang handphone untuk menghubungi Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG untuk bersiap-siap ketika ada orang yang mengambil uang cukup banyak, dan akan diberitahu oleh Mulyadi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN melihat saksi HAMDAN RIFAI GINTING sedang membawa uang yang cukup banyak menggunakan plastik berwarna hitam yang diketahui Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN bahwa plastik tersebut adalah plastik dari Bank Sumut, lalu saksi HAMDAN RIFAI GINTING membawa plastik yang berisi uang tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U, kemudian Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN, lalu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam No. Pol BK 4379 AHH ikut mengikuti dan bergabung dengan Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dari belakang hingga sampai ke Jl. Imam Bonjol diparkiran kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara hingga mobil tersebut parkir;

Menimbang, bahwa setelah itu Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG menunggu saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, setelah saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan di ambil masih berada didalam mobil tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian Mulyadi mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong Mulyadi, lalu Mulyadi memberitahu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian Mulyadi langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah Mulyadi kunyah tersebut, Mulyadi muntahkan ke tangan kanan Mulyadi, kemudian serpihan busi tersebut Mulyadi lemparkan ke kaca mobil milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi retak sehingga mudah untuk dipecahkan, selanjutnya Mulyadi mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menjadi terburai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian Mulyadi memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut, setelah Mulyadi berhasil mengambil uang tersebut, Mulyadi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG, sedangkan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dengan mengendarai mobil mengikuti Mulyadi dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dari belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan Mulyadi mengakibatkan saksi HAMDAN RIFAI GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan atau milik para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol tepatnya diparkiran kantor DPRD TK I Sumut Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Terdakwa 1. Arnold Tambunan dan Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong bersama dengan Mulyadi telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U kepunyaan saksi Hamdan Rifai Ginting;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan teman para Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi Hamdan Rifai Ginting, melainkan bukan kepunyaan para Terdakwa atau teman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol tepatnya diparkiran kantor DPRD TK I Sumut Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Terdakwa 1. Arnold Tambunan dan Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong bersama dengan Mulyadi telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dari mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U adalah tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hamdan Rifai Ginting;

Menimbang, bahwa bagian yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah Terdakwa 1. Arnold Tambunan sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan **Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong** sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk bermain judi dan keperluan para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pelaku, dimana para pelaku mempunyai jalinan kerja sama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa 1. Arnold Tambunan bersama dengan Mulyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN berhenti dipelataran parkir Bank Sumut yang terletak di Jl. Iman Bonjol Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna hitam, lalu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG duduk disekitaran Bank Sumut, dan Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN didalam mobil sambil melihat-lihat kearah Bank Sumut selama 1 (satu) jam untuk melihat orang mengambil uang dalam jumlah besar, lalu sambil melihat Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN memegang handphone untuk menghubungi Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG untuk bersiap-siap ketika ada orang yang mengambil uang cukup banyak, dan akan diberitahu oleh Mulyadi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN melihat saksi HAMDAN RIFAI GINTING sedang membawa uang yang cukup banyak menggunakan plastik berwarna hitam yang diketahui Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN bahwa plastik tersebut adalah plastik dari Bank Sumut, lalu saksi HAMDAN RIFAI GINTING membawa plastik yang berisi uang tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam BK 312 U, kemudian Mulyadi dan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Pol BK 1938 RN, lalu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dengan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam No. Pol BK 4379 AHH ikut mengikuti dan bergabung dengan Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN mengikuti mobil tersebut dari belakang hingga sampai ke Jl. Imam Bonjol diparkiran kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara hingga mobil tersebut parkir;

Menimbang, bahwa setelah itu Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG menunggu saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, setelah saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan diambil masih berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Mulyadi mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong Mulyadi, lalu Mulyadi memberitahu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian Mulyadi langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah Mulyadi kunyah tersebut, Mulyadi muntahkan ke tangan kanan Mulyadi, kemudian serpihan busi tersebut Mulyadi lemparkan ke kaca mobil milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi retak sehingga mudah untuk dipecahkan, selanjutnya Mulyadi mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menjadi burai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian Mulyadi memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut, setelah Mulyadi berhasil mengambil uang tersebut, Mulyadi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG, sedangkan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dengan mengendarai mobil mengikuti Mulyadi dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dari belakang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pelaku, dimana para pelaku mempunyai jalinan kerja sama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa

Menimbang, bahwa setelah itu Mulyadi bersama dengan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG menunggu saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya, setelah saksi HAMDAN RIFAI GINTING keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam Kantor DPRD TK I Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa berjalan mendekati mobil dan mengintip ke dalam mobil Honda Civic berwarna hitam tersebut untuk memastikan apakah ada atau tidak orang yang berada di dalam mobil dan memastikan bahwa uang yang akan diambil masih berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Mulyadi mengambil serpihan busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kantong Mulyadi, lalu Mulyadi memberitahu Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG agar bersiap-siap dan mengawasi orang yang akan mendekati mobil tersebut, kemudian Mulyadi langsung mengunyahnya agar serpihan busi sepeda motor tersebut bercampur dengan air liur, lalu serpihan busi yang sudah Mulyadi kunyah tersebut, Mulyadi muntahkan ke tangan kanan Mulyadi, kemudian serpihan busi tersebut Mulyadi lemparkan ke kaca mobil milik saksi HAMDAN RIFAI GINTING bagian depan sebelah kiri, dan menjadi retak sehingga mudah untuk dipecahkan, selanjutnya Mulyadi mendorong kaca mobil yang sudah retak tersebut ke arah dalam sehingga kaca mobil tersebut menjadi burai, dan pada saat itu kaca pintu mobil tersebut sudah pecah, kemudian Mulyadi memasukkan tangan kanan ke dalam mobil dan mengambil tas yang berisikan uang yang terletak di atas bangku jok depan mobil tersebut, setelah Mulyadi berhasil mengambil uang tersebut, Mulyadi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG, sedangkan Terdakwa 1. ARNOLD TAMBUNAN dengan mengendarai mobil mengikuti Mulyadi dan Terdakwa 2. M. RIDWAN Als ASIONG dari belakang;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;” juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda CIVIC warna Hitam BK 312 U, 1 (satu) lembar fotocopy slip pengambilan uang Bank Sumut, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan saksi, Hamdan Rifai Ginting, maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi HAMDAN RIFAI GINTING;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut, kepunyaan Ade Asrida, maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada ADE ASRIDA;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan Diana Pangaribuan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada DIANA PANGARIBUAN;

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO, 1 (satu) kotak HP VIVO, 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca, 1 (satu) buah Topi warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (satu) potong celana warna biru, 1 (satu) buah plastic berisi pecahan kaca, 1 (satu) pasang plat No. Pol BK 1083 MP, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru, 1 (satu) topi warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaca mata;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Arnold Tambunan dan Terdakwa 2. M. Ridwan Als. Asiong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa toleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda CIVIC warna Hitam BK 312 U, 1 (satu) lembar fotocopy slip pengambilan uang Bank Sumut, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, Dikembalikan kepada saksi HAMDAN RIFAI GINTING;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU BK 4379 AHH warna Hitam, dikembalikan kepada ADE ASRIDA, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih, dikembalikan kepada DIANA PANGARIBUAN;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO, 1 (satu) kotak HP VIVO, 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca, 1 (satu) buah Topi warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (satu) potong celana warna biru, 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca, 1 (satu) pasang plat No. Pol BK 1083 MP, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru, 1 (satu) topi warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaca mata;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Mdn



masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, S.H, M.H dan Syafril P. Batubara, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Joice V. Sinaga, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim  
Hakim Ketua,

Anggota,

Sri Wahyuni Batubara, S.H, M.H.  
S.H, M.H.

Hendra Utama Sotardodo,

Syafril P. Batubara, S.H, M.H.

Panitera

Pengganti,

Siahaan.

Emmy